**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

**Nur Romlah1), Muh. Nurman 2), Winasis Yulianto3)**

1email:

1,2,3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

PERDA adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. PERDA termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *(untuk selanjutnya disebut UU Pemda)*. Bertujuan untuk pertama mengetahui kedudukan hukum dari penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018. Yang Kedua Sanksi Hukum Bagi Orang Yang Tanpa Izin Mendirikan Usaha di Wilayah Situbondo Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan apa yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama; seseorang yang mendirikan usaha tanpa izin dapat dikenakan sanksi adminitrasi atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Dan yang kedua; seseorang dapat dikenakan sanksi adminitrasi dan apa bila pelaku usaha masih tetap tidak menaggapi maka dapat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Perda, Pelaku usaha.

***ABSTRACT***

*PERDAs are regulations made by provincial and district or city governments. PERDA is included in statutory regulations because it is in line with Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government (hereinafter referred to as the Local Government Law). Aims to firstly determine the legal position of the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2018. Second, Legal Sanctions for People Who Without Permits Establish Business in the Situbondo Region According to Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Public Order and Community Peace. The method used in this research is normative juridical which is library research, namely research on legislation and literature related to what is discussed. Based on the results of the research, it can be concluded that first, a person who establishes a business without a permit can be subject to administrative sanctions or criminal sanctions as stipulated in Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Public Order and Community Peace. And secondly; a person can be subject to administrative sanctions and if the business actor still does not respond, he can be sentenced to criminal punishment as stipulated in article 42 of Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Public Order and Peace.*

***Keywords****: Implementation, Regional Regulation, Business Actors.*

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk banyak serta sumber kekayaan alam yang sangat melimpah, hal ini membuat Indonesia pantas disebut negara kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Di negara indonesia sendiri baik masyarakat kecil ataupun masyarakat dari golongan menengah ke atas kesemuanya hampir bergelut di bidang usaha jika dalam istilah hukum itu dijelaskan dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum *(Ubi Societas Ibi Ius).* Mengingat pelaku usaha yang sangat besar di Masyarakat memiliki potensi perekonomian yang baik terutama di bidang usaha baik usaha pertokoan, usaha pertanian dan usaha pembuatan tahu yang berada di desa.

Masyarakat yang mayoritas bergerak di bidang usaha hal tersebut dilakukan untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi, berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan pada akhirnya menimbulkan kemakmuran masyarakat makin meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Maka dari itu dibuatlah Peraturan Daerah dimana Peraturan Daerah tersebut untuk para pelaku usaha karena semakin banyak usaha semakin banyak pula tingkat persaingan yang tidak sehat dalam arti curang maka dari itu dibuatlah Peraturan Daerah dalam penulisan ini di singkat (PERDA) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Para pelaku usaha, khususnya di desa banyak sekali pelaku usaha yang bergerak dibidang pembuatan tahu hal ini menimbulkan tanda tanya besar apakah dari sekian banyak pabrik tahu yang tersebar di desa sudah sesuai dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, Untuk selanjutnya disebut perda Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018. Karena mengingat Negara Indonesia merupakan Negara hukum, PERDA merupakan alternatif sebagai pencegahan agar aman dan tidak ada kecurangan pada pelaku usaha yang dilarang oleh Undang-undang, mengingat Situbondo adalah Kabupaten yang terletak di daerah ujung timur pulau Jawa.

Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomian di Kabupaten ini termasuk yang paling aktif di Jawa Timur, karena para sopir angkutan barang selalu singgah dan beristirahat di tempat-tempat yang ada di wilayah ini, terutama di wilayah wisata seperti Taman Nasional Baluran [Pantai Pasir Putih](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir_Putih,_Bungatan,_Situbondo). Situbondo mempunyai pelabuhan penumpang dan niaga bernama Pelabuhan [Panarukan](https://id.wikipedia.org/wiki/Panarukan) dan pelabuhan kalbut. Terkenal sebagai ujung timur dari [Jalan Raya Pos](https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Raya_Pos) Anyer-Panarukan di pulau [Jawa](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa) yang dibangun oleh [Daendels](https://id.wikipedia.org/wiki/Daendels) pada era kolonial [Belanda](https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda). Mayoritas Penduduk di wilayah ini merupakan [Suku Madura](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura), dan selebihnya merupakan pendatang dari berbagai wilayah di [Jawa Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur) dan provinsi lain di Indonesia dan biasanya para pendatang tersebut bekerja sebagai pegawai pemerintah dan/atau wirausaha. Maka tidak heran jika pertokoan ataupun usaha-usaha kecil seperti warung kecil yang terletak di pinggir-pingir jalan sangat banyak sekali.

Munculnya PERDA Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, diharapkan mampu menjadi tameng pelindung bagi masyarakat yang bergerak dibidang usaha tahu, pertanian ataupun Perdagangan lain seperti pengusaha jagung sayuran, peternakan dll. Tetapi karena di Situbondo sendiri merupakan kota berkembang dan masyarakatnya yang awam akan pengetahuan sehingga dalam melaksanakan usaha sangat banyak sekali yang tidak sesuai PERDA Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, hal itu bukan tanpa alasan karena banyak sekali masyarakat Situbondo sendiri ketika dihadapkan dengan perizinan menganggapnya persoalan serius yang menguras fikiran padahal aslinya, perizinan jika di urus sangat mudah sekali untuk mendapatkan izin usaha dari dinas terkait.

Berbicara PERDA Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, aturan itu di buat untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan usaha sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalam peraturan perUndang-Undangan, Undang-Undang sendiri merupakan Peraturan Hukum yang mengikat terhadap masyarakat yang berada di wilayah Indonesia aturan digunakan sebagai alat untuk mencapai dititik keadilan, sudah semestinya tujuan dari hukum ini sendiri agar masyarakat sejahtera terhadap aturan-aturan yang berlaku. Istilah negara hukum termasuk istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke-19, jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* produk eropa Kontinental serta konsep negara hukum Rule of Law produk Anglo Saxon.

Hukum memiliki pengertian yang sangat luas sampai saat ini pengertian hukum masih belum ada yang mampu mendefinisikan secara sempurna definisi hukum itu tergantung dari sudut pandang mana melihat hukum. Leon Duguit mendefinisikan Hukum ialah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu (Kansil, 1898). Sedangkan menurut Hans Kelsen tata aturan suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia dengan demikian tidak menumpuk pada satu aturan tunggal yang memiliki satu kesatuan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem konskwensinya tidak mungkin memahami hukum jika memperhatikan satu aturan saja (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

Peraturan Daerah yang dalam penulisan ini disingkat PERDA merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*(untuk selanjutnya disebut Undang-Undang P3)*, disebutkan bahwa materi muatan PERDA Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan PERDA dikelompokkan menjadi: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup. Materi muatan PERDA dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15 Undang-Undang P3, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan PERDA dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk PERDA merupakan amanat yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan PERDA dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini merupakan penegasan pemerintah memiliki hak konstitusional untuk membuat dan menetapkan PERDA.

PERDA adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. PERDA termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *(untuk selanjutnya disebut UU Pemda)*. PERDA dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. PERDA juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. PERDA adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan PERDA sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Dapat disimpulkan bahwa PERDA mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan ketertiban hukum dalam bidang usaha. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk Untuk mengetahui dan memahami sebuah permasalahan terkait tentang kedudukan hukum bagi orang yang tanpa izin mendirikan usaha di wilayah Situbondo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum bagi orang yang tanpa izin mendirikan usaha di wilayah Situbondo.

**METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Masalah**

Menurut Marzuki, 2009 pendekatan dilakukan dengan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normative (*doktrinal*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan yuridis normatif (*doktrinal*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori, asas hukum, peraturan perundang-undangan dan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

**Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

**Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

**Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Analisis hukum maraknya pernikahan dini di masa pandemi perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Soerjono & Mamudji, 2006)

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kedudukan Hukum Dari Penerapan** **Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat**

Kedudukan Hukum adalah sebagai tempat atau posisi dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang lain dalam kelompok. Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, bahwa (*Legal Standing*) atau disebut dengan kedudukan hukum. Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara (Harjono, 2008). Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut:

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.
2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan (Rumokoy, & Maramis, 2014).
3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang. Oleh karena itu untuk menghadapi masalah hukum di atas, maka diperlukan penyelesaian dengan menggunakan asas-asas preverensi yang meliputi:
4. *Retroaktif:* Undang-Undang tidak berlaku surut.
5. *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori:* Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
6. *Lex Specialis Derogat Legi Generali:* Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
7. *Lex Posteriori Legi Priori:* Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yang sama).
8. Undang-Undang tak dapat di ganggu gugat (Kansil, 1989).

Kedudukan hukum dari penerapan PERDA Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, PERDA tersebut mengatur tentang perizinan usaha sebagaimana di sebutkan dalam pasal 27 yang menyatakan “*Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan usaha atau kegiatan tertentu di Daerah, wajib mempunyai izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang”.*

Ada beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi seseorang dapat dikatakan melanggar perizinan usaha yang terdapat dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat diantaranya;

1. Setiap orang
2. Badan usaha
3. Yang melakukan usaha atau kegiatan usaha di daerah wajib mempunyai izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pada bunyi pasal tersebut terdapat sanksi berupa sanksi adminitratif kepada para pelaku usaha yang melanggar sebagai mana disebutkan pada pasal 37 yang menyatakan; Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 32 dikenai sanksi administrasi berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Penghentian sementara kegiatan; d. Penghentian tetap kegiatan; e. Pencabutan sementara izin; f. Pencabutan tetap izin; dan/atau g. Denda administratif.

Pada PERDA Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, tidak hanya diatur sanksi adminitratif saja tetapi juga mengatur tentang sanksi pidana sebagaimana disebutkan pada pasal 42 yang menyatakan;

1. Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait (Perda Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2018).

Menurut Ted Honderich *punishnent is an authority’s infliction of penalry (something involving deprivation or destress),* artinya pidana adalah suatu penderitaan dari pidana yang berwenang sebagai hukuman (sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan kepada seorang pelaku atau pelanggaran (Makarao, 2005). Dalam hukum pidana dikenal adanya dua macam sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan (Ali, 2007).  Sanksi tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi;

1. Pidana pokok seperti: 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Pidana kurungan; 4) Pidana denda dan 5) Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan seperti: 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang tertentu dan 3) Pengumuman putusan hakim.

Hakikat PERDA sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah 30 merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki oleh Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang hanya memposisikan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis untuk kepentingan nasional semata.

Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah Kabupaten Kota sebagai subsistem perundang-undangan berkaitan dengan kemandirian dalam berotonomi, namun tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-perundangan secara nasional. Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum

Tujuan utama dari PERDA adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan PERDA harus didasari oleh asas pembentukan Perundang-Undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian menurut Undang-Undang P3, Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.

Jadi perda merupakan suatu pemberian kewenangan (*atribusian*) untuk mengatur daerahnya dan perda juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (*delegasi*) dari peraturan. Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemda dan pada dasarnya perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Maka dari tujuan tersebut PERDA Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah Situbondo dimana memang banyak sekali masyarakat yang bergerak dibidang usaha hal ini dilakukan untuk menertibkan para pelaku usaha sesuai dengan perosedur hukum yang ada.

Dari uraian di atas Pada PERDA tersebut yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Situbondo fakta yang terjadi dilapangan banyak sekali yang melanggar aturan tersebut apalagi di desa dari mulai dulu hingga sekarang tidak pernah mendengar usaha pertokoan sibuk mengurusi perizinan berarti masyarakat masih belum sadar tentang pentingnya legalitas dalam sebuah usaha, dari hal tersebut sudah sangat jelas bahwa masyarakat secara peraturan telah melanggar PERDA Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Akan tetapi di buatnya PERDA Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, bukan untuk mempersulit masyarakat tetapi ingin mempermudah dan menertibkan para pelaku usaha.

**Sanksi Hukum Bagi Orang Yang Tanpa Izin Mendirikan Usaha di Wilayah Situbondo Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.**

Sanksi hukum bagi orang yang tanpa izin mendirikan usaha di wilayah Situbondo menurut PERDA nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terhadap larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam Peraturan Perundang-Undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut.

Pengertian sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke)*, digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet nalevin*) (Ridwan, 2006).

Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. pada dasarnya ketika berbicara hukum pasti akan berbicara sanksi hukum. Dalam hukum ada tiga jenis sanksi yaitu sanksi adminitrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata.

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi. Berbicara sanksi berikut macam-macam sanksi dan pengertiannya menurut hukum diantaranya;

1. Sanksi administrasi

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan. Pengertian sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op nietnaleving*). Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu;

1. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang, dwangsom*
2. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif
3. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan (Sukanda, 2009).

Suatu perkembangan baru adalah bahwa pembuat Undang-Undang memberi alternatif kepada badan yang berwenang melakukan *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah) untuk mengenakan uang paksa pada yang berkepentingan sebagai penggati *Bestuursdwang* uang akan hilang setiap kali suatu pelanggaran diulang atau untuk tiap hari ia (sesudah waktu yang di tetapkan) masih berlanjut. Terdapat beberapa bentuk sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi adalah:

1. Paksaan pemerintahan, Secara teoritik, sanksi paksaan pemerintahan dan uang paksa merupakan sanksi administrasi yang cukup efektif untuk mengendalikan pelaku usaha. Sanksi paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata (*feitelijk handelingen*) dan amat langsung dari pemerintah untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi, misalnya berupa tindakan menyuruh singkirkan, menghalangi dan mengendalikan dalam keadaan semula. Sifat wewenang mandiri inilah yang membedakan antara paksaan pemerintahan dengan jenis sanksi lain yang sejenis dalam hukum perdata dan hukum pidana, misalnya putusan pengadilan yang memerintahkan untuk memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti perintah menebar bibit ikan ke sungai. Sanksi semacam ini diberikan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga bukan wewenang mandiri pemerintah.
2. Uang paksa, Sanksi ini memiliki karakteristik berupa tindakan nyata, sehingga ia tidak dapat diterapkan begitu saja secara serampangan, untuk itu jika terdapat suatu keadaan yang menyebabkan paksaan, pemerintahan sulit dilaksanakan atau akan berlaku sebagai suatu sanksi yang terlalu berat, maka sebagai alternatif dapat dikenakan sanksi uang paksa. sebagaimana diatur dalam PERDA nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
3. Penutupan tempat usaha, Sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha dan penghentian sementara, pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Misalnya, usaha didirikan tanpa izin, jika sanksi ini tidak berhasil mengendalikan para pelaku usaha maka terakhir dapat diterapkan sanksi penertipan atau penggusuran tempat usaha.
4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja (Ramli, 2014).

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perUndang-Undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perUndang-Undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu berupa Pidana Pokok dan Pidana tambahan.

1. Sanksi perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa;

1. Putusan *Constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;
2. Putusan *Condemnatoir*  yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
3. Putusan *Declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi adminitrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan (Sukanda, 2009). Sedangkan sanksi hukum perdata adalah berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum.

Pada penjelasan sanksi di atas berikut sanksi bagi orang yang tanpa izin mendirikan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 37 pada PERDA nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang menyatakan; Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 32 dikenai sanksi administrasi berupa : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Penghentian sementara kegiatan; d. Penghentian tetap kegiatan; e. Pencabutan sementara izin; f. Pencabutan tetap izin; dan/atau g. Denda administratif.

Sanksi tersebut berlaku terhadap pelaku usaha pada peringatan pertama jika pelaku usaha masih tetap tanpa izin mendirikan usaha sebagaimana disebutkan pada pasal 42 PERDA nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut;

1. Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27,Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait (Perda Kabupaten Situbondo No. 7 Tahun 2018).

Sanksi Hukum Bagi Orang yang tanpa izin mendirikan usaha di wilayah Situbondo menurut PERBUP Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan usaha sebagaimanaa yang tertuang dalam pasal 37 yang berisi teguran adminitrasi dan apabila para oknum pelaku usaha masih tetap tidak menghiraukan maka dapat dikenakan pidana sesuai pasal 47 yang tertuang dalam PERBUP Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Adapun pembahasan yang telah di sampaikan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Dari Penerapan PERBUP Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan PERBUP Kab. Situbondo tersebut semua orang dapat dihukum. banyak pengusaha pertokoan, yang faktanya banyak yang belum memiliki izin sehingga dilakukan penertiban terhadap para oknum pelaku usaha di bidang pertokoan. Dalam hal ini aparat penegak hukum tidak tebang pilih bagi mereka yang melakukan pelanggaran disanksi tegas sesuai apa yang tertuang dalam PERBUP Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dan tidak sedikit dari mereka tidak terima karena akan disanksi secara tegas oleh aparat yang sudah diberi kewenangan oleh hukum.
2. Sanksi Hukum Bagi Orang yang tanpa izin mendirikan usaha di wilayah Situbondo menurut PERBUP Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan usaha sebagaimanaa yang tertuang dalam pasal 37 yang berisi teguran adminitrasi dan apabila para oknum pelaku usaha masih tetap tidak menghiraukan maka dapat dikenakan pidana sesuai pasal 47 yang tertuang dalam PERBUP Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

**Saran**

Adapun kesimpulan yang sudah disampaikan dalam pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Kedudukan Hukum Dari Penerapan PERBUP Kab. Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat suatu upaya pencegahan terjadinya pelaku usaha ilegal. Akan tetapi PERBUP Kab. Situbondo tersebut sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha sudah cukup berat akan tetapi penegakan hukumya masih kurang, seharusnya para penegak hukum yang diberi wewenang oleh PERBUP Kab. Situbondo rutin mengotrol para pelaku usaha apakah sudah sesuai dengan PERBUP Kab. Situbondo atau belum.
2. Sanksi Hukum Bagi Orang yang tanpa izin mendirikan usaha di wilayah Situbondo, oleh pelaku pelanggaran izin usaha ini perlu diperjelas kategori usaha apa yang dapat dikatakan melanggar PERBUP Kab. Situbondo mengingat banyak sekali para pelaku usaha dan bermacam-macam usaha yang dilakukan oleh masyarakat Situbondo.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, M. (2007). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika. Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.

Harjono, D. (2008). Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. *Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat*.

Kansil, C. S. (1989). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Makarao, M. T. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kereta Wacana. Yogyakarta.

Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum (cetakan ke). *Prenada Media Grup*.

Ramli, S. (2014). *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Visimedia Pustaka. Jakarta.

Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakatra: PT. Raja Grafindo.

Roestandi, A. (2006). *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Konstitusi Press.

Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). Pengantar Ilmu Hukum, PT. *Rajagrafindo Persada, Jakarta*.

Soerjono, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.

Sukanda, H. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafika*.

**Peraturan Perundang-undang**

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,